

Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan



Pendekatan Filsafat Ilmu
Dalam Membangun
Good and Smart Citizen

Fadil Mas'ud, S.Sos., S.H., M.Hum.

Meryana M. Doko, S.H., M.Pd.

Editor: Dorkas Y. A Kale, S.Pd., M.Pd.



PARADIGMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

**Pendekatan Filsafat Ilmu Dalam Membangun Good
and Smart Citizen**

Penulis:

Fadil Mas'ud, S.Sos., S.H., M.Hum

Meryana M. Doko, S.H., M.Pd

Suzanna Tobiani Giri

Tiara Armelia Dethan

Fransisca Novriliac Tee

Feldi Boy Baok

Sofyan Lifandro Melkysedek Tabana

Editor:

Dorkas Y. A Kale, S.Pd., M.Pd.



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PARADIGMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendekatan Filsafat Ilmu Dalam Membangun Good and Smart Citizen

Fadil Mas'ud, S.Sos., S.H., M.Hum | Meryana M. Doko, S.H., M.Pd

Suzanna Tobiani Giri | Tiara Armelia Dethan

Fransisca Novriliac Tee | Feldi Boy Baok | Sofyan Lifandro Melkysedek Tabana

EDITOR :

Dorkas Y. A Kale, S.Pd., M.Pd.

TATA LETAK:

Sari

DESAIN SAMPUL:

Adhar

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-634-279-153-0 (PDF)

CETAKAN PERTAMA:

Juni 2026

UKURAN:

108 Hal; 17,6 cm x 25 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul **"Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan: Pendekatan Filsafat Ilmu dalam Membangun *Good and Smart Citizen*"** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat strategis dalam eksistensi suatu bangsa. Namun, di tengah kedinamisan zaman, PKn tidak boleh sekadar dipahami sebagai sarana transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) mengenai struktur negara, hukum, dan regulasi semata. Lebih dari itu, PKn adalah sebuah proses dinamis dalam pembentukan karakter, pengasahan kesadaran moral, pengembangan kemampuan berpikir kritis, serta pembekalan keterampilan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis.

Buku ini hadir untuk menawarkan sebuah cara pandang baru—sebuah paradigma—yang membedah PKn tidak hanya dari permukaan praktisnya, melainkan jauh merasuk ke akarnya melalui pendekatan filsafat ilmu. Melalui kacamata filsafat ilmu tersebut, buku ini mengajak pembaca untuk menjelajahi PKn secara mendalam melalui tiga pilar utamanya. Pembahasan dimulai dari aspek ontologis yang mengupas hakikat sejati dari warga negara dan eksistensi PKn itu sendiri. Kemudian, analisis dilanjutkan pada aspek epistemologis yang membedah sumber, metodologi, dan pengembangan pengetahuan kewarganegaraan sebagai sebuah disiplin ilmu. Terakhir, buku ini mengulas aspek aksiologis untuk menelaah nilai-nilai, etika, dan kemanfaatan nyata yang mendasari praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muara dari seluruh pembahasan tersebut adalah sebuah cita-cita luhur, yaitu melahirkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan—sebuah konsep utuh dari *good and smart citizen* (warga negara yang baik dan cerdas). Dengan landasan konseptual yang kokoh, buku ini dirancang agar dapat menjadi rujukan berharga bagi para akademisi, dosen, guru, mahasiswa, praktisi pendidikan, serta siapa saja yang peduli terhadap masa depan demokrasi dan pendidikan karakter di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan Pendidikan Kewarganegaraan di tanah air.

Daftar Isi

DAFTAR ISI.....	1
BAB 1.....	4
DEKONSTRUKSI DAN REKONSTRUKSI PARADIGMA PKN.....	4
1.1 KRITIK TERHADAP PARADIGMA LAMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	4
1.2 TAWARAN PENDEKATAN FILSAFAT ILMU DALAM RUANG KELAS PKN	8
1.3 RELASI KUASA DAN PENGETAHUAN DALAM KEWARGANEGARAAN	11
1.4 PETA KONSEP : KONVERGENSI <i>GOOD CITIZEN</i> DAN <i>SMART CITIZEN</i>	14
BAB 2.....	18
MENGGUGAT HAKIKAT "WARGA NEGARA" (LANDASAN ONTOLOGIS).....	18
2.1 EKSISTENSI MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK POLITIK (<i>ZOON POLITICON</i>)	18
2.2 RELASI NEGARA DAN WARGA NEGARA	21
2.3 ONTOLOGI KEBHINEKAAN DAN IDENTITAS NASIONAL	24
2.4 KEDAULATAN INDIVIDU DALAM NEGARA DEMOKRASI	27
BAB 3.....	31
EPISTEMOLOGI KEWARGANEGARAAN: MEMBANGUN NALAR KRITIS (<i>CIVIC KNOWLADGE</i>).....	31
3.1 KONSTRUKTIVISME DALAM MEMBANGUN PENGETAHUAN PKN	31
3.2 SUMBER – SUMBER KEBENARAN DALAM DISKURSUS DEMOKRASI	35
3.3 MENGOLAH INFORMASI MENJADI KEBIJAKSANAAN (<i>WISDOM</i>)	38
3.4 MENANGKAL FALASI LOGIKA DAN DISINFORMASI PUBLIK	41
BAB 4.....	45
AKSEOLOGI KEWARGANEGARAAN: MENUMBUHKAN WATAK <i>PUBLIC (CIVIC DISPOSITIONS)</i>	45
4.1 <i>CIVIC VIRTUE</i> (KEBAJIKAN PUBLIK) SEBAGAI STANDAR MORAL	45
4.2 KEADILAN SOSIAL SEBAGAI NILAI TERTINGGI	48
4.3 TOLERANSI DAN EMPATI SEBAGAI FONDASI KOHESI SOSIAL	51
4.4 NASIONALISME HUMANIS VS NASIONALISME <i>CHAUVINIS</i>	54
BAB 5.....	58
MEREALISASIKAN <i>SMART CITIZEN</i> MELALUI PRAKSIS <i>CIVIC SKILLS</i>	58
5.1 KECERDASAN INTELEKTUAL DALAM PEMECAHAN MASALAH KEBANGSAAN	58
5.2 KETERAMPILAN PARTISIPASI POLITIK YANG BERMAKNA (<i>MEANINGFULL PARTISIPATION</i>)	61
5.3 KECERDASAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL (<i>DIGITAL CIVIC DITILLIGENCE</i>)	64
5.4 KOMPETENSI MENGAWASI DAN MENGEVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK	68
BAB 6.....	73
MANIFESTASI <i>GOOD CITIZEN</i> DALAM RUANG PUBLIK.....	73

6.1 KEPATUHAN HUKUM YANG BERKESADARAN (BUKAN KOERSIF)	73
6.2 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN FILANTROPI KEWARGANEGARAAN	77
6.3 ETIKA LINGKUNGAN KELESTARIAN (ECO-CITIZENSHIP)	81
6.4 KEPEMIMPINAN ETIS DI TINGKAT AKAR RUMPUT (GRASS ROOT)	85
BAB 7.....	90
ARAH BARU DEMOKRASI DAN MASA DEPAN PARADIGMA PKN	90
7.1 PARADOKS DEMOKRASI DAN PERAN <i>SENTRAL GOOD & SMART CITIZEN</i>	90
7.2 DIALEKTIKA WARGA NEGARA LOKAL DAN KOSMOPOLITAN (GLOBAL)	94
7.3 INOVASI PEDAGOGI PKN BERBASIS FILSAFAT ILMU KONTEKSTUAL	97
7.4 EPILOG : MERAWAT NALAR, MENJAGA PERADABAN BANGSA	101
DAFTAR PUSTAKA.....	105

Bab I

Dekonstruksi dan Rekonstruksi Paradigma PKn

Dekonstruksi paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan upaya reflektif untuk meninjau kembali fondasi pemikiran dan praktik pembelajaran yang selama ini berkembang. Dalam paradigma lama, PKn cenderung diposisikan sebagai instrumen normatif yang berorientasi pada penanaman nilai secara satu arah, dengan penekanan pada hafalan konsep, aturan, dan struktur kenegaraan. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai penerima pasif, sehingga membatasi ruang dialog, pemikiran kritis, dan keterlibatan aktif dalam memahami realitas sosial. Selain itu, kecenderungan penyampaian materi dari sudut pandang tunggal membuat pembelajaran kurang responsif terhadap keberagaman pengalaman dan dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Rekonstruksi paradigma PKn diarahkan pada pengembangan pendekatan yang lebih emansipatoris, kontekstual, dan partisipatif. Dalam kerangka ini, peserta didik dipandang sebagai subjek pembelajaran yang memiliki kapasitas untuk berpikir kritis, merefleksikan nilai, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang relevan dengan tantangan zaman, seperti penghargaan terhadap hak asasi manusia, kesadaran akan keberagaman, dan tanggung jawab sosial. Peran guru mengalami pergeseran menjadi fasilitator yang membangun suasana belajar dialogis dan reflektif.

1.1 Kritik terhadap paradigma lama pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sejak lama diposisikan sebagai instrumen strategis dalam membentuk warga negara yang taat hukum, cinta tanah air, dan memiliki loyalitas terhadap negara. Namun, dalam praktiknya, paradigma lama PKn sering kali dikritik karena terlalu menekankan aspek normatif, hafalan, dan kepatuhan formal dibandingkan pengembangan kesadaran kritis peserta didik. Orientasi pembelajaran yang berpusat pada negara menjadikan peserta didik lebih diarahkan untuk menerima nilai secara pasif daripada mengembangkan kemampuan berpikir reflektif terhadap realitas sosial-politik yang dihadapi sehari-hari (Rachmawaty, 2023).

Paradigma lama PKn lahir dari konteks politik yang sangat dipengaruhi oleh semangat stabilitas nasional. Dalam kondisi tersebut, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi

sebagai media pendidikan demokrasi, tetapi juga sebagai alat legitimasi ideologi negara. Akibatnya, ruang dialog dalam pembelajaran menjadi terbatas karena guru ditempatkan sebagai sumber kebenaran tunggal, sedangkan peserta didik hanya menjadi penerima informasi. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran PKn kehilangan dimensi emansipatorisnya sebagai pendidikan untuk membangun warga negara yang aktif dan kritis **(Ginanjar et al., 2024)**.

Kritik terhadap paradigma lama semakin menguat ketika masyarakat memasuki era demokrasi digital yang menuntut kemampuan berpikir kritis, literasi media, dan partisipasi publik yang lebih luas. Model pembelajaran yang hanya mengandalkan ceramah dan hafalan dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan generasi muda saat ini. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan konvensional dalam PKn cenderung gagal membangun keterlibatan aktif peserta didik dalam kehidupan demokratis **(Permana, 2023)**.

Dalam banyak praktik pembelajaran, PKn masih identik dengan penguasaan materi konstitusi, pasal-pasal hukum, dan sejarah politik yang disampaikan secara tekstual. Peserta didik sering dinilai berdasarkan kemampuan menghafal konsep, bukan kemampuan menganalisis persoalan kewarganegaraan secara kontekstual. Akibatnya, pembelajaran menjadi jauh dari realitas sosial yang sebenarnya dihadapi masyarakat. Situasi ini menimbulkan kesenjangan antara pengetahuan kewarganegaraan dengan praktik kehidupan demokrasi sehari-hari **(Bila et al., 2023)**.

Paradigma lama PKn juga dikritik karena terlalu menekankan loyalitas tanpa memberikan ruang cukup bagi budaya kritik. Dalam masyarakat demokratis, kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian penting dari partisipasi warga negara. Akan tetapi, dalam pendekatan lama, kritik sering dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap negara. Hal ini menyebabkan peserta didik tumbuh dalam budaya politik yang cenderung pasif dan kurang berani menyampaikan pendapat secara rasional **(Rachmawaty, 2023)**.

Di sisi lain, perubahan sosial akibat globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menuntut redefinisi terhadap konsep warga negara ideal. Warga negara abad ke-21 tidak cukup hanya memahami simbol negara dan norma hukum, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan tantangan multikulturalisme, disinformasi digital, intoleransi, dan krisis demokrasi. Oleh sebab itu, paradigma PKn yang hanya menekankan aspek nasionalisme formal menjadi semakin tidak memadai untuk menjawab tantangan zaman **(Zohriah et al., 2023)**.

Kritik lain diarahkan pada kecenderungan indoktrinatif dalam pembelajaran PKn. Sebagian kalangan menilai bahwa pembelajaran kewarganegaraan terlalu menonjolkan narasi tunggal

tentang negara tanpa memberi ruang bagi perspektif alternatif. Pembelajaran yang bersifat satu arah menyebabkan peserta didik kurang terlatih dalam membangun argumentasi kritis terhadap persoalan kebangsaan. Akibatnya, PKn sering dipersepsikan sebagai mata pelajaran yang formalistik dan kaku (**Permana, 2023**).

Dalam perspektif pedagogi kritis, pendidikan seharusnya tidak hanya menjadi proses transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan kesadaran sosial. Paulo Freire menyebut kondisi pendidikan yang hanya memindahkan informasi sebagai “*banking education*”, yaitu peserta didik diposisikan seperti wadah kosong yang harus diisi. Kritik ini relevan terhadap paradigma lama PKn yang cenderung menempatkan peserta didik sebagai objek pembelajaran, bukan subjek yang aktif membangun makna kewarganegaraan (**Ginanjari et al., 2024**).

Kecenderungan positivistik dalam pengembangan keilmuan PKn juga menjadi sorotan akademik. Tradisi positivistik lebih menekankan pengukuran formal dan kebenaran tunggal sehingga mengabaikan pengalaman sosial warga negara yang bersifat dinamis dan kompleks. Pendekatan yang terlalu positivistik menyebabkan PKn kehilangan sensitivitas terhadap realitas sosial dan pengalaman hidup masyarakat (**Zohriah et al., 2023**).

Paradigma lama PKn sering kali gagal membangun budaya dialog dalam kelas. Pembelajaran berlangsung satu arah dan minim ruang deliberasi. Padahal, demokrasi modern membutuhkan kemampuan berdialog, menghargai perbedaan, dan membangun argumentasi rasional. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan seharusnya menjadi ruang publik mini yang memungkinkan peserta didik belajar berdiskusi secara setara dan kritis (**Bila et al., 2023**).

Selain itu, paradigma lama terlalu berorientasi pada aspek kognitif dan kurang memberi perhatian terhadap pembentukan civic skills serta civic engagement. Banyak peserta didik memahami teori demokrasi, tetapi tidak terbiasa mempraktikkan nilai demokrasi dalam kehidupan sosial. Kondisi ini terlihat dari rendahnya budaya diskusi publik, minimnya partisipasi sosial, dan lemahnya kemampuan menyampaikan aspirasi secara argumentatif di kalangan generasi muda (**Permana, 2023**).

Kritik terhadap paradigma lama juga berkaitan dengan lemahnya integrasi isu-isu kontemporer dalam pembelajaran PKn. Materi pembelajaran sering tertinggal dari perkembangan sosial yang berlangsung sangat cepat. Isu seperti hak digital, etika kecerdasan buatan, hoaks, polarisasi politik, dan kewarganegaraan global masih belum banyak mendapat perhatian serius dalam pembelajaran. Padahal, persoalan-persoalan tersebut menjadi bagian nyata dari kehidupan generasi muda saat ini (**Wulandari et al., 2023**).

Dalam konteks transformasi pendidikan nasional, muncul upaya untuk mendekonstruksi konsep warga negara ideal yang sebelumnya terlalu homogen dan normatif. Pendidikan